



PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI POLRESTA JAMBI

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST ABORTION FROM THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW AT THE JAMBI POLICE REGENCY

Beni Uldin¹, Abdul Halim², Rahmi Hidayati³, Anis Malik Toha⁴

¹Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Email : halimhavizh@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email : halimhavizh@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Email : rahmihidayati@gmail.com

⁴Universitas Sultan Syarif Ali Islamic Brunei Darussalam, Email : malik.thoha@unissa.edu.bn

*email koresponden: halimhavizh@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v1i3.1395>

Abstract

This study examines the enforcement of criminal law on abortion crimes from the perspective of positive law and Islamic law, with a particular focus on cases occurring within the jurisdiction of Polresta Jambi. Abortion, as both a social and legal phenomenon, raises complex issues since it contradicts legal norms, moral values, and the principles of human rights protection. In Indonesian positive law, abortion is strictly prohibited under the Criminal Code, Law No. 36 of 2009 on Health, and Government Regulation No. 61 of 2014 on Reproductive Health, with limited exceptions for medical emergencies or pregnancies resulting from rape. Meanwhile, in Islamic law, abortion is regarded as the unlawful taking of life and is classified as murder, except in emergency circumstances that endanger the mother's life. This research employs a juridical-empirical method with a descriptive-analytical approach, using both primary and secondary data. The findings indicate that law enforcement against abortion in Jambi still faces significant challenges, including limited law enforcement resources, lack of adequate facilities, and strong cultural resistance with prevailing social stigma. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, law enforcement should aim at protecting life, lineage, and human dignity. This research is expected to provide both theoretical and practical contributions to the development of criminal law and Islamic law, as well as to serve as input for policymakers and law enforcement institutions in formulating more humanistic and just legal frameworks.

Keywords: Criminal Law, Abortion, Law Enforcement, Positive Law, Islamic Law, Maqāṣid al-sharī'ah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dengan fokus pada kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi. Aborsi, sebagai fenomena sosial dan hukum, menimbulkan problematika karena bertentangan dengan norma hukum, moral, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dalam hukum positif Indonesia,



larangan aborsi diatur secara tegas dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang hanya memberikan pengecualian dalam kondisi darurat medis atau akibat pemerkosaan. Sementara itu, dalam hukum Islam, aborsi dipandang sebagai tindakan penghilangan nyawa janin yang termasuk kategori pembunuhan, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa ibu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif analitis melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aborsi di Jambi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan aparat penegak hukum, minimnya sarana pendukung, serta resistensi budaya dan stigma sosial. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penegakan hukum harus diarahkan pada perlindungan jiwa, keturunan, dan martabat manusia. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum Islam, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Aborsi, Penegakan Hukum, Hukum Positif, Hukum Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. PENDAHULUAN

Aborsi atau abortus provocatus secara terminologis merupakan tindakan penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar kandungan, yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak tertentu. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, aborsi dipandang sebagai bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur secara tegas dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 346 misalnya, memberikan sanksi pidana bagi seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya, sedangkan Pasal 347 memperberat hukuman apabila aborsi dilakukan oleh pihak lain dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil. Regulasi ini diperkuat oleh Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang melarang aborsi dalam bentuk apapun, kecuali terdapat keadaan darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan sebagaimana diatur dalam ayat (2). Dengan demikian, secara normatif hukum positif Indonesia menegaskan larangan aborsi sebagai tindak pidana, meskipun terdapat ruang pengecualian yang sangat terbatas.

Dalam perspektif Islam, aborsi dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar syariat karena berkaitan dengan penghilangan nyawa, meskipun janin masih berada pada tahap awal perkembangan. Prinsip utama hukum Islam yang relevan dengan isu ini adalah *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Mayoritas ulama menyatakan bahwa aborsi haram dilakukan setelah peniupan ruh (120 hari masa kehamilan), dan bahkan sebelum masa tersebut hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat, seperti ancaman serius terhadap keselamatan ibu.² Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, membolehkan aborsi akibat pemerkosaan jika usia kandungan belum mencapai 40 hari, dengan pertimbangan kondisi psikologis dan sosial korban. (Asafri Jaya Bakri 1997: 118). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat tegas dalam melarang aborsi, tetapi tetap memberikan pertimbangan kemaslahatan dalam kondisi darurat yang tidak dapat dihindari.

Fenomena aborsi di Indonesia telah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan problematika serius bagi sistem hukum maupun kesehatan masyarakat. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan bahwa sekitar dua juta kasus aborsi terjadi setiap tahun, di mana sekitar 2.500 kasus berakhir dengan



kematian ibu. (SKRT (Survei Kesehatan Rumah Tangga: 2018). Bahkan, Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) mencatat bahwa aborsi menyumbang 11,1% terhadap Angka Kematian Ibu (AKI), sementara sekitar 30% kasus aborsi dilakukan oleh kelompok remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akibat pergaulan bebas. (Rekapitulasi Kasus Aborsi Unit PPA Polresta Jambi, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa aborsi tidak hanya persoalan hukum, melainkan juga merupakan isu sosial, budaya, dan moral yang membutuhkan penanganan komprehensif melalui pendekatan hukum, pendidikan, serta kebijakan kesehatan reproduksi. (KUHP Pasal 299, 346–349; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75)

Dalam konteks wilayah hukum Polresta Jambi, penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi menghadapi tantangan tersendiri. Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi menunjukkan bahwa dalam periode 2017 hingga 2022, hanya ditemukan dua kasus aborsi yang berhasil ditangani secara hukum, yakni pada tahun 2017 dan 2019. (PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). Minimnya jumlah kasus yang diproses hukum bukan berarti aborsi tidak terjadi, melainkan menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosial dengan implementasi penegakan hukum. Hambatan yang dihadapi aparat antara lain keterbatasan bukti medis, tertutupnya kasus karena adanya kesepakatan antara pasien dan tenaga medis ilegal, serta stigma masyarakat yang enggan melaporkan praktik aborsi. Faktor-faktor ini menegaskan bahwa penegakan hukum aborsi tidak hanya persoalan normatif, tetapi juga dipengaruhi aspek kultural, struktural, dan sosiologis.

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang memberikan batasan jelas terkait aborsi dalam kondisi tertentu, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak perempuan korban perkosaan atau yang mengalami kondisi medis darurat enggan menempuh jalur legal karena prosedur yang panjang, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta rasa takut terhadap stigma sosial. (Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Akibat Perkosaan) Akibatnya, praktik aborsi ilegal tetap marak, baik dilakukan oleh tenaga medis di klinik tidak resmi maupun oleh pihak-pihak tanpa kompetensi medis, yang pada akhirnya membahayakan keselamatan perempuan. Kasus penggerebekan klinik aborsi ilegal di Jakarta tahun 2020 yang melibatkan ribuan pasien menjadi contoh nyata lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. (Data BKKBN, 2019; WHO Global Report on Abortion, 2018). Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara norma hukum yang ketat dengan kenyataan sosial yang lebih kompleks. (Laporan Kasus Polda Metro Jaya, Penggerebekan Klinik Aborsi Ilegal, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Jambi, kendala-kendala yang dihadapi aparat dalam praktiknya, serta pandangan hukum Islam sebagai pembanding normatif dan moral. Dengan menggunakan teori penegakan hukum dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis, penelitian ini berupaya menjembatani antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Tujuannya adalah menemukan formulasi penegakan hukum yang lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif. (Satjipto Rahardjo 2005: 117). Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum Islam, serta sumbangsih praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi dan strategi penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap kompleksitas persoalan aborsi.



2. METODE PENELITIAN

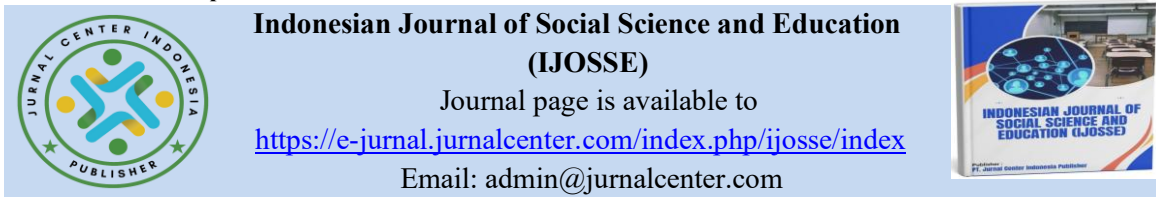
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, yang merupakan kombinasi antara studi normatif dan penelitian lapangan. Penelitian yuridis-empiris dipilih karena permasalahan aborsi tidak cukup dilihat hanya dari aspek hukum positif yang tertulis, tetapi juga harus dianalisis dari bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik oleh aparat penegak hukum dan diterima oleh masyarakat. (Irwansyah 2020:45). Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menekankan aspek *law in the book*, tetapi juga pada *law in action*, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai penegakan hukum pidana terhadap aborsi di Polresta Jambi.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai peristiwa atau fenomena hukum tertentu, kemudian menghubungkannya dengan aturan hukum yang berlaku. (Peter Mahmud Marzuki 2010: 133). Dalam hal ini, penelitian berusaha untuk mendeskripsikan fakta empiris mengenai kasus-kasus aborsi yang ditangani oleh Polresta Jambi serta kendala dalam penegakannya, yang kemudian dianalisis dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menguraikan fakta, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas sosial (*das sein*).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan aparat kepolisian, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi, serta dengan tenaga medis yang berkaitan dengan praktik aborsi. Data ini penting karena memberikan gambaran nyata mengenai dinamika penegakan hukum di lapangan. (Soerjono Soekanto 2006:42). Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan (KUHP, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi), bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum ini memungkinkan penelitian memiliki dasar konseptual dan normatif yang kuat sekaligus kontekstual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati langsung bagaimana aparat penegak hukum menangani kasus aborsi dan kendala yang mereka hadapi. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang kompeten, baik dari kalangan aparat hukum maupun tenaga medis, sehingga peneliti memperoleh data kualitatif yang lebih kaya. (Lexy J. Moleong 2019: 186). Sedangkan dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data tertulis seperti putusan pengadilan, catatan kepolisian, berita acara, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kombinasi ketiga teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan sistematis, yaitu pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), rekonstruksi (*reconstructing*), dan sistematisasi (*systematizing*).⁽⁵⁾ Editing dilakukan untuk memastikan data akurat, lengkap, dan konsisten. Coding digunakan untuk memberi tanda tertentu pada data agar memudahkan analisis. Rekonstruksi dilakukan dengan menyusun data secara logis dan berurutan, sementara sistematisasi dimaksudkan untuk menyusun data ke dalam kerangka analisis yang sesuai



dengan rumusan masalah. (Suharsimi Arikunto 2010: 212). Tahapan ini penting agar data yang diperoleh tidak bersifat mentah, tetapi telah siap digunakan untuk analisis yang lebih mendalam.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menafsirkan data yang diperoleh untuk menemukan makna dan hubungan di balik fakta empiris.⁽⁶⁾ Analisis dilakukan dengan menghubungkan data primer dan sekunder dengan teori penegakan hukum serta teori maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, penelitian dapat menilai sejauh mana penegakan hukum pidana terhadap aborsi di Polresta Jambi sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial, sekaligus menimbangnya dengan tujuan hukum Islam, yaitu perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). (Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael 1994: 21). Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana maupun hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Jambi masih relatif lemah dan minim kasus yang berhasil diproses secara hukum. Berdasarkan data resmi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi, dalam rentang tahun 2017 hingga 2022 hanya terdapat dua kasus aborsi yang ditindaklanjuti secara hukum, yaitu masing-masing satu kasus pada tahun 2017 dan 2019. (Rekap Kasus Aborsi Unit PPA Polresta Jambi, 2023). Jumlah tersebut tampak sangat sedikit bila dibandingkan dengan data nasional yang menunjukkan adanya jutaan kasus aborsi setiap tahunnya di Indonesia. Disparitas ini mengindikasikan bahwa angka kasus yang terungkap secara hukum tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang ada di lapangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas aparat penegak hukum dalam mengawasi, menindak, dan mengungkap praktik aborsi yang sesungguhnya terjadi di masyarakat Jambi.

Minimnya jumlah kasus yang terungkap di wilayah Jambi bukan berarti praktik aborsi tidak terjadi, melainkan lebih menunjukkan sifat laten dari tindak pidana ini. Aborsi hampir selalu dilakukan dalam ruang privat dan tertutup, baik melalui klinik ilegal maupun secara individual, sehingga sangat sulit untuk dideteksi. (Ratih Puspitasari, 2021: Vol. 2 No. 1). Berbeda dengan tindak pidana lain seperti pencurian atau narkoba yang relatif lebih mudah terdeteksi secara kasat mata, aborsi biasanya hanya diketahui apabila ada laporan masyarakat atau adanya pengungkapan oleh aparat melalui investigasi intensif. Oleh karena itu, meskipun peraturan hukum telah menetapkan sanksi pidana yang tegas, sifat laten aborsi membuat penegakannya tidak optimal, sehingga terdapat jurang yang lebar antara norma hukum dan praktik sosial.

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah mengatur aborsi dengan tegas dalam KUHP, khususnya Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349, yang memuat sanksi pidana bagi perempuan yang melakukan aborsi maupun bagi pihak yang membantu. (KUHP Pasal 299, 346–349; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2014). Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur pengecualian aborsi yang dapat dibenarkan secara hukum, yaitu apabila terdapat indikasi darurat medis yang mengancam jiwa ibu atau janin, serta kehamilan akibat pemerkosaan. Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi ini menemui



hambatan serius, karena prosedur hukum yang panjang, birokratis, dan membutuhkan rekomendasi medis serta konseling psikis, membuat korban sering kali enggan menempuh jalur legal.

Hasil wawancara dengan aparat Polresta Jambi menunjukkan bahwa salah satu hambatan terbesar adalah ketiadaan laporan dari masyarakat. Banyak keluarga yang justru memilih menyembunyikan peristiwa aborsi karena menganggapnya sebagai aib besar yang dapat mencoreng nama baik keluarga. (Hasil wawancara dengan aparat Polresta Jambi, 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa norma sosial dan budaya turut berperan dalam menghambat penegakan hukum. Stigma sosial membuat masyarakat enggan melaporkan meskipun mengetahui adanya praktik aborsi di sekitarnya, sehingga aparat hanya dapat bertindak ketika menemukan bukti konkret atau laporan dari pihak tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum bukan semata-mata karena kurangnya kinerja aparat, tetapi juga karena hambatan struktural dan kultural. Selain minimnya laporan, keterbatasan fasilitas pendukung juga menjadi kendala serius dalam penanganan kasus aborsi di Jambi. Pemeriksaan medis atau forensik yang diperlukan sebagai bukti hukum sering kali sulit dilakukan karena keterbatasan tenaga ahli maupun peralatan. Tanpa dukungan sarana forensik yang memadai, aparat kepolisian sulit membuktikan bahwa suatu tindakan benar-benar merupakan tindak pidana aborsi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara regulasi yang ketat dengan kapasitas praktis aparat penegak hukum di lapangan. Oleh karena itu, tanpa penguatan sarana pendukung, regulasi aborsi hanya akan menjadi norma yang sulit ditegakkan. Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa aborsi pada dasarnya dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan syariat. Islam menegaskan bahwa kehidupan manusia harus dihormati sejak dalam kandungan, dan tindakan aborsi dikategorikan sebagai bentuk pembunuhan, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa ibu. (Asafri Jaya Bakri 1997: 67). Prinsip *maqāsid al-syarī'ah* menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga lima hal pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks aborsi, aspek *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* menjadi dasar larangan aborsi, kecuali dalam keadaan darurat. (Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005) Pandangan ulama mengenai aborsi memperkuat posisi hukum Islam yang menentang pengguguran kandungan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa aborsi setelah usia kandungan mencapai 120 hari (setelah peniupan ruh) hukumnya haram mutlak. Bahkan sebelum usia tersebut, aborsi tetap dilarang kecuali terdapat alasan darurat, misalnya mengancam jiwa ibu. (Satjipto Rahardjo 2005: 27). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 menegaskan bahwa aborsi akibat pemerkosaan dapat diperbolehkan jika usia kandungan belum mencapai 40 hari, dengan pertimbangan untuk melindungi kondisi psikologis korban. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberi ruang darurat yang lebih fleksibel dibandingkan regulasi hukum positif yang cenderung kaku.

Hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa aparat hukum sering berada pada posisi dilematis dalam menangani kasus aborsi. (Kasus Tika Mentari binti Susilo: Putusan Pengadilan Tinggi Jambi, 2019). Di satu sisi, KUHP dan UU Kesehatan menegaskan larangan aborsi dengan sanksi pidana berat, namun di sisi lain terdapat kasus-kasus yang melibatkan korban perkosaan atau perempuan dalam keadaan terpaksa. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi aparat: apakah hukum ditegakkan secara kaku sesuai norma, ataukah mempertimbangkan



aspek keadilan substantif dengan memperhatikan kondisi korban. Dilema ini memperlihatkan adanya benturan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

Kasus Tika Mentari binti Susilo pada tahun 2019 menjadi contoh nyata dilema tersebut. Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum meskipun terbukti melakukan aborsi, karena perbuatan dilakukan dalam keadaan terpaksa akibat pemerkosaan. (Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah 2016:78). Putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan rasa keadilan, sesuai prinsip bahwa hukum tidak hanya harus ditegakkan secara formal, tetapi juga harus berorientasi pada nilai kemanusiaan. Dari perspektif kebijakan hukum pidana (penal policy), penelitian ini menunjukkan bahwa upaya menanggulangi tindak pidana aborsi tidak dapat hanya mengandalkan sarana represif, tetapi juga harus mengedepankan pendekatan preventif. (Soerjono Soekanto 2006:19). Aparat kepolisian misalnya, telah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait bahaya aborsi ilegal. Namun upaya ini masih terbatas dan belum menjangkau akar persoalan, seperti rendahnya pendidikan seksualitas di kalangan remaja serta kurangnya kesadaran hukum. Dengan demikian, pencegahan aborsi ilegal membutuhkan strategi yang lebih komprehensif.

Faktor aparat penegak hukum juga memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas penegakan hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa mentalitas dan kepribadian aparat sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. (Nira Heluspa 2019:29). Dalam kasus aborsi, jika aparat bersikap terlalu formalistis, maka potensi ketidakadilan substantif dapat terjadi. Sebaliknya, jika aparat terlalu permisif, maka dikhawatirkan hukum menjadi tidak memiliki wibawa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan integritas aparat merupakan syarat mutlak dalam menegakkan hukum pidana aborsi. Penelitian juga menemukan bahwa faktor masyarakat memainkan peran penting. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat membuat praktik aborsi ilegal masih marak. Banyak perempuan atau keluarga yang lebih memilih jalur ilegal karena dianggap lebih mudah, cepat, dan aman dari stigma publik. (Soerjono Soekanto 1999: 126). Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum tidak akan efektif tanpa adanya dukungan kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan hukum dan penyuluhan kesehatan reproduksi harus diperluas agar masyarakat memahami risiko medis, hukum, dan moral dari aborsi ilegal. Faktor budaya turut memengaruhi maraknya aborsi ilegal. Budaya malu dan stigma terhadap korban perkosaan sering kali mendorong mereka untuk melakukan aborsi secara diam-diam. (Listiyana Anik 2011: 67). Alih-alih mendapat perlindungan, korban justru terjebak pada praktik berbahaya yang dilakukan di luar jalur legal. Dengan demikian, pendekatan budaya harus diperhatikan dalam strategi penegakan hukum, agar masyarakat tidak hanya diberi sanksi, tetapi juga dilibatkan dalam menciptakan lingkungan yang lebih suportif terhadap korban.

Penelitian juga mengungkap bahwa keberadaan klinik aborsi ilegal masih menjadi masalah serius. Kasus penggerebekan klinik aborsi ilegal di Jakarta pada tahun 2020 menunjukkan bahwa praktik ini dilakukan secara sistematis dan komersial, bahkan melibatkan ribuan pasien. (Laporan Kasus Polda Metro Jaya 2020: 125). Di Jambi, praktik serupa juga pernah terungkap melibatkan tenaga medis, menunjukkan bahwa tidak jarang aparat kesehatan ikut andil dalam pelanggaran hukum. Hal ini menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap praktik kesehatan reproduksi. Dalam perspektif maqāṣid al-syaṛī'ah, pelanggaran aborsi didasarkan pada prinsip perlindungan jiwa dan keturunan. (Jaser Auda 2014: 117).



Namun, syariat juga mengajarkan adanya keringanan dalam kondisi darurat (darurat tubih al-mahdthurat). Prinsip ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih humanis, sehingga korban yang benar-benar terpaksa melakukan aborsi tetap memperoleh perlindungan hukum tanpa kehilangan rasa keadilan. Analisis juga menemukan bahwa ketidaksesuaian antara regulasi hukum dan kebutuhan sosial justru menciptakan ruang ketidakadilan. Misalnya, korban perkosaan yang tidak dapat mengakses aborsi legal karena prosedur rumit akhirnya memilih jalur ilegal. (Syah Ghina Rahmi Lubis 2020: 28). Hal ini menimbulkan persoalan baru, yaitu risiko medis yang membahayakan jiwa korban, serta konsekuensi hukum yang semakin memberatkan.

Teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal. (Satjipto Rahardjo 2009: 27). Dalam konteks aborsi, hal ini berarti bahwa hukum tidak cukup hanya memberikan sanksi, tetapi juga harus memberikan solusi yang manusiawi, khususnya bagi korban yang berada dalam kondisi darurat. Dengan merujuk pada maqāṣid al-syarī'ah, hukum Islam sebenarnya menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel. Aborsi memang dilarang secara prinsipil, namun dalam kondisi tertentu diperbolehkan demi menjaga jiwa dan martabat manusia. (Abdul Wahab Khallaf 2003: 23). Pendekatan ini dapat dijadikan rujukan bagi hukum positif Indonesia agar lebih adaptif terhadap persoalan kemanusiaan.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum aborsi di Jambi masih lemah akibat faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya. (Soerjono Soekanto 1999: 88). Kelima faktor ini saling berkaitan dan menentukan efektivitas hukum. Tanpa dukungan masyarakat, aparat yang berintegritas, dan sarana yang memadai, hukum hanya akan menjadi norma tanpa daya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun aborsi dilarang baik oleh hukum positif maupun hukum Islam, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala serius. (Jeanet Klara 2017: Vol. 5 No. 3). Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang lebih humanis dan adaptif, yang tidak hanya menekankan aspek larangan, tetapi juga menyediakan solusi konkret bagi korban, khususnya mereka yang berada dalam kondisi darurat medis atau sosial.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Jambi masih belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya jumlah kasus aborsi yang berhasil diproses secara hukum, padahal indikasi praktik aborsi ilegal diyakini cukup tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sifat laten dari tindak pidana aborsi yang sulit terdeteksi, keterbatasan laporan masyarakat akibat adanya stigma sosial, serta kurangnya sarana dan fasilitas forensik yang memadai. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang secara tegas melarang aborsi dengan realitas pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.

Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menemukan adanya konsistensi dengan hukum positif dalam hal pelarangan aborsi secara umum, namun terdapat ruang pengecualian yang lebih fleksibel berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Islam menegaskan pentingnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), tetapi juga membuka kemungkinan aborsi dalam kondisi darurat, seperti ancaman terhadap keselamatan ibu atau



kehamilan akibat perkosaan yang menimbulkan trauma berat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menawarkan pendekatan yang lebih humanis dibandingkan regulasi positif, yang cenderung kaku dan birokratis dalam prosedur pelaksanaan aborsi legal.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana aborsi di Indonesia, khususnya di Jambi, membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis. Upaya represif semata tidak akan cukup tanpa dibarengi dengan strategi preventif melalui penyuluhan hukum, pendidikan kesehatan reproduksi, serta penguatan kesadaran masyarakat. Selain itu, regulasi aborsi di Indonesia perlu disesuaikan agar lebih adaptif terhadap kondisi darurat dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan substantif sebagaimana ditekankan dalam hukum Islam. Sinergi antara hukum positif dan hukum Islam diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghadirkan sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan martabat manusia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).
- Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syariah menurut al-Syatibi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Data BKKBN, 2019; WHO Global Report on Abortion, 2018.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Akibat Perkosaan.
- Hasil wawancara dengan aparat Polresta Jambi, 2023.
- Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 45.
- Jaser Auda, Filsafat Maqasid Syariah (Medan: IAIN-SU, 2014).
- Jeanet Klara M. Paputungan, Aborsi Bagi Korban Perkosaan Ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2009, *Lex et Societatis* Vol. 5 No. 3 (2017).
- KUHP Pasal 299, 346–349; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75.
- Laporan Kasus Polda Metro Jaya, Penggerebekan Klinik Aborsi Ilegal, 2020
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 186.
- Listiyana Anik, Aborsi dalam Perspektif Islam dan Hukum di Indonesia, *Jurnal Biologi UIN Malang* (2011).
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 1994), hlm. 21.
- Nira Heluspa, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitas Aborsi, *Jurnal Hukum* (2019).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 133.
- PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jambi, 2019 (Kasus Tika Mentari binti Susilo).
- Ratih Puspitasari, Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2 No. 1 (2021).
- Rekap Kasus Aborsi Unit PPA Polresta Jambi, 2023.
- Rekapitulasi Kasus Aborsi Unit PPA Polresta Jambi, 2023.



**Indonesian Journal of Social Science and Education
(IJOSSE)**

Journal page is available to

<https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijosse/index>

Email: admin@jurnalcenter.com



- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung: Sinar Baru, 2005)
- SKRT (Survei Kesehatan Rumah Tangga) 2018.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1999).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2006).
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 212.
- Syah Ghina Rahmi Lubis, Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Islam, UIN Jakarta (2020).
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Jakarta: Rajawali, 2016).